



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam
melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar
hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai
penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan, perlu menetapkan suatu
ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias
Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2025
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias
Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Governur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3/Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 775 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan program dan kegiatan Daftar Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 24/PR.01.3-Kpt/12/Prov/V/2020 tentang Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 tanggal 20 Mei 2020;
10. Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 313/PR.01-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 tentang

Rencana Strategis KPU Kabupaten Nias Selatan Tahun
2020-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias
Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan
dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun perjanjian kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan
dokumen renstra.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap
pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA disampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias
Selatan.
- KEEMPAT : Inspektorat KPU RI/Tim Internal diberikan tugas dan
wewenang untuk:

- a. melakukan revidi atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan kendala informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada Tanggal : 10 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd.

BENIMERITUS HALAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu

Panataran Saut Maruli Tua Marpaung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 21 TAHUN 2025
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
SELATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokras	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Persentase Satker KPU Kabupaten Nias Selatan yang melaksanakan tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Dokumen jumlah fasilitasi layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku oleh KPU
			Jumlah Satker KPU Kabupaten Nias Selatan yang difasilitasi layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku oleh KPU	Dokumen Penyusunan Rancangan Tahapan Pemilihan Pemilihan

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
			Persentase Satker KPU Kabupaten Nias Selatan yang melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Dokumen Laporan Terlaksananya Tahapan Pemilihan
2	Program Dukungan Manajemen	Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Persentase kemampuan Penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran
			Jumlah dokumen laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Laporan dokumen laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
			Jumlah Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu
		Mewujudkan Manajemen Perencanaan dan Organisasi	Persentase Perencanaan Program dan Kegiatan, Revisi Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan, Revisi Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku
			Persentase jumlah lembaga yang melakukan kerja sama dengan KPU Kabupaten Nias Selatan	-
			Indeks Reformasi Birokrasi	75 (BB)
			Persentase Pelayanan Publik secara baik	
			Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
		Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu	Dokumen pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
			Persentase jumlah pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	Dokumen Pengangkatan CPNS, PPPK dan Jabfung
			Persentase jumlah Anggota KPU kabupaten Nias Selatan yang pelaksanaan Pergantian Antar Waktu sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen jumlah Anggota KPU kabupaten Nias Selatan yang pelaksanaan Pergantian Antar Waktu sesuai ketentuan yang berlaku
			Persentase jumlah dokumen pegawai KPU Kabupaten Nias Selatan yang disediakan secara Valid dan update	dokumen pegawai KPU Kabupaten Nias Selatan yang disediakan secara Valid dan update
			Persentase Jumlah Jabatan yang terseleksi dengan baik	Dokumen Ujian Kompetensi Pegawai
		Meningkatkan Operaional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Persentase kualitas dukungan sarana kerja yang baik dan memadai	Dokumen Laporan Sarana Kerja
			Persentase fasilitas (sewa) Gedung dan Gudang Kantor dengan tepat waktu dan berdaya manfaat secara layak dan memadai	Keterdiaan Gedung dan Gudang
			Persentase kualitas layanan perkantoran sesuai kebutuhan kerja	Dokumen Layanan
			Persentase kualitas Tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan Arsip	Dokumen Tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan Arsip
			Persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten Nias Selatan	Dokumen layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten Nias Selatan

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
			Persentase kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi pegawai KPU Kabupaten Nias Selatan	Dokumen Pelaporan pemberian keamanan dan ketertiban bagi pegawai KPU Kabupaten Nias Selatan
		Mewujudkan Pemeriksaan Internal KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal terhadap realisasi anggaran	Dokumen Tindak Lanjut hasil pemeriksaan internal terhadap realisasi anggaran
			Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	Persentase
			Persentase penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditindaklanjuti	Dokumen Rekomendasi dan Tindakan lanjut Persentase penyelesaian rekomendasi Badan Pemeriksaan Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
			Opini Badan Pemeriksaan Keuangan atas laporan Keuangan KPU	WTP
			Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Dokumen pelaporan SPIP
		Mewujudkan Pengelolaan Data dan Informasi	Persentase penyediaan Data dan Informasi secara Valid	Persentase ketersediaan Data dan Informasi
			Persentase penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku	Dokumen Surat Keputusan SOP pada penerapan e-Government
			Persentase Penggunaan sarana dan prasarana secara memadai	Dokumen Fasilitas Sarana dan Prasarana

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
		Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui media kompetensi yang ada	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM
		Meningkatkan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara	Persentase pelaksanaan pengadaan Barang/ jasa tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	Dokumen Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
			Jumlah Laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Dokumen Laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data standar Akuntansi Keuangan (SAK)
		Mewujudkan Pendataan DPT Berkelanjutan	Persentase persiapan pendataan DPT Berkelanjutan	Pengelolaan Aplikasi SIDALIH
			Persentase pelaksanaan pendataan DPT Berkelanjutan bersama pihak terkait	Dokumen Berita Acara dan Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi DPT Berkelanjutan
		Mewujudkan Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pilkada	Persentase pengelolaan logistik pemilu dan pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat	Dokumen Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan
			Persentase penyusunan laporan logistik pemilu dan pemilihan dengan baik	Dokumen Laporan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diuji publik dengan tepat waktu	
			Persentase Satker KPU Kabupaten Nias Selatan yang menyajikan informasi produk hukum secara tepat, cepat dan akurat	

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
			Persentase Satker KPU Kabupaten Nias Selatan yang mendapatkan penyuluhan hukum dengan baik	
			Persentase Satker KPU Kabupaten Nias Selatan yang melaksanakan kebijakan regulasi KPU dengan tanpa sengketa hukum	
		Meningkatkan Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	Persentase dan Jumlah Dokumen Informasi dan Data yang ditindak lanjuti melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku	Dokumen Informasi dan Data yang ditindak lanjuti melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku
			Persentase dan Jumlah Kegiatan pelaksanaan sosialisasi Pendidikan pemilih melalui media yang tersedia	Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd.

BENIMERITUS HALAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu

Panataran Saut Maruli Tua Marpaung